

PENGUMUMAN

B. 3404/Un.31/FT.01/PP.03.1/6/2026

PROSEDUR PENGAJUAN SURAT REKOMENDASI PENURUNAN (UKT)
DI LINGKUNGAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diinformasikan kepada seluruh mahasiswa Semester II Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang akan mengajukan Surat Rekomendasi Penurunan UKT untuk memperhatikan prosedur berikut:

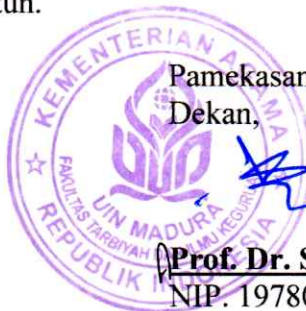
1. Mahasiswa mengisi Form Permohonan Penurunan UKT di link https://bit.ly/FTIK_FormulirPermohonanPenurunanUKT, silahkan cetak dan tandatangani Form Permohonan yang terkirim pada e-mail masing-masing.
2. Mahasiswa mengupload surat permohonan yang sudah ditandatangani pada link https://bit.ly/FTIK_PermohonanSuratRekomendasiPenurunanUKT sesuai dengan kategori pengajuan dengan disertai:
 - a. Scan Sertifikat /Ijasah/Surat Keterangan Hafalan (Untuk kategori Hifdzul Qur'an)
 - b. Scan Surat Keterangan Kematian (Untuk kategori orang tua meninggal)
 - c. Scan Surat PHK (Untuk kategori orang tua di-PHK)
 - d. Scan Surat Keterangan Bencana Alam dari Lembaga yang berwenang (Untuk kategori sedang mengalami bencana alam)
 - e. Scan Surat Keterangan tidak Melanggar Kode Etik Mahasiswa (menghadap Wakil Dekan I FTIK)
 - f. Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 - g. Scan KRS semester II
 - h. Scan Kartu Keluarga
3. Mahasiswa setelah mengupload semua berkas persyaratan di-link menghadap ke Ketua Prodi
4. Ketua Program Studi akan menerbitkan Surat Rekomendasi Pengajuan Penurunan UKT, jika semua berkas telah dilakukan verifikasi kesesuaian dokumen yang diajukan dinyatakan lengkap dan layak untuk diberi surat Rekomendasi.
5. Surat Rekomendasi yang telah diterbitkan selanjutnya disampaikan oleh mahasiswa kepada Rektor melalui Wakil Rektor Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sesuai mekanisme pengajuan penurunan UKT yang berlaku.
6. Mahasiswa diharapkan mengajukan permohonan sebelum batas waktu pengajuan penurunan UKT (tanggal 10 Juli 2026) yang telah ditetapkan oleh Universitas.
7. Perlu diperhatikan bahwa Surat Rekomendasi dari Program Studi bukan merupakan keputusan penetapan penurunan UKT, melainkan salah satu dokumen pendukung dalam proses pengajuan. Keputusan akhir mengenai persetujuan atau penolakan penurunan UKT sepenuhnya menjadi kewenangan pihak yang berwenang sesuai ketentuan Universitas.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pamekasan, 30 Juni 2026

Dekan,



Prof. Dr. Siswanto, M.Pd.I
NIP. 197802152005011005